

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) No 10 Tahun 2017 Tentang
Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Hukum Islam Di
Kabupaten
Musi Rawas Utara (Studi PT Sele Raya Menagin Dua)
Oleh Penggis, NIM 1516150072

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 TAHUN 2017 Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT. Sele Raya merangin Dua). Jenis dan pendekatan penelitian adalah Penelitian empiris. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 1) Belum ada tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan sebagaimana yang ada pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 TAHUN 2017 di Kabupaten Musi Rawas Utara. Tanggungjawab yang terlaksana hanya di bidang infrastruktur yaitu bantuan perbaikan jalan. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 TAHUN 2017 Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT. Sele Raya merangin Dua) belum sesuai dengan hukum Islam karena Islam telah mengharamkan setiap hubungan kerja atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian kerja.

*Kata Kunci : Peraturan Daerah No 10 tahun 2017, Pertanggungjawaban Sosial
Perusahaan, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) No 10 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT Sele Raya Menagin Dua)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H., selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
4. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran.

5. Wery Gusmansyah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan .
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Tsani 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan

PENGGIS
NIM. 1516150072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Grand Theory (Teori Legitimasi)	17
B. Tanggungjawab Sosial Perusahaan	20
C. CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	23
D. Keuntungan CSR Bagi Perusahaan	30
E. Manfaat CSR Bagi Masyarakat	32
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	37
A. Sejarah Perusahaan	37
B. Pendiri Perusahaan	38
C. Ikhtiar Perusahaan	39
D. Visi, Misi dan Nilai	40
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No.10 Tahun 2017 Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT. Sele Raya Merangin Dua)	42
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Sosial	

Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No.10 Tahun 2017 Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT. Sele Raya Merangin Dua)	65
---	----

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui ataupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, potensi dari berbagai sumber daya tersebutlah yang kini membawa sektor industri di Indonesia dapat berkembang pesat. Namun sulit dipungkir bahwa pergerakan industrialisasi berdampak negatif terhadap lingkungan dan pranata sosial sekitarnya, hal itu karna industrialisasi membutuhkan mobilisasi sumber daya sehingga kecil ataupun besar, cepat atau lambat dapat mengganggu keseimbangan sumber daya tersebut. Disitulah letak pentingnya pembagian tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, agar terjadi keseimbangan eksploitasi.¹

Efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan tersebut, maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan.² “Merger mania” dan perampangan perusahaan telah menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, ekspansi, dan eksploitasi dunia industri telah melahirkan polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat, *Kedua*, Equalisasi hak-hak publik.

¹Nor Hadi,. *Corporate Social Responsibility* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 34

²Jackie Ambadar. *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia* Edisi 1, (Jakarta: Penerbit Elex Media Computindo, 2008), h. 90

Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Apa saja yang dikerjakan akan diminta tanggung jawab di akhirat. Allah swt berfirman dalam QS: An-Nahl:93.

وَلْتَسْأَلْنِ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya

"Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan".³

Lingkungan sosial mempunyai arti yang sangat penting dalam dunia bisnis. Apabila lingkungan sosial bersifat kondusif (mendukung), maka hal tersebut akan mendorong organisasi untuk melakukan keputusan berinvestasi pada lingkungan yang dirasakannya sesuai. Namun sebaliknya, jika lingkungan sosial tidak mendukung, maka organisasi harus berhati-hati dalam mengambil keputusan berinvestasi. Lingkungan sosial merupakan aspek-aspek dari interaksi manusia melalui kelompok, apakah itu dekat ataupun jauh, yang dapat berpengaruh pada kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan.

Berikut ini beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang aspek lingkungan dalam surat Al-A'raf: 56:

³Departemen Agama RI. 2006. *Alquran dan terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا
 ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”(QS: Al-A'raf Ayat: 56).⁴

Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula dalam kaitannya dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya, *Ketiga*, Aquariumisasi dunia industry. Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis, dan filantropis tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini ditutup, *Keempat*, Feminisasi dunia kerja. Semakin banyaknya wanita yang bekerja, semakin menuntut penyesuaian perusahaan, bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan pula terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja, akibat berkurangnya atau hilangnya kehadiran ibu-ibu dirumah tentunya di lingkungan

⁴Depag RI. *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004)

masyarakat. Pelayanan sosial seperti perawatan anak (*child care*), pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, atau pusat-pusat kegiatan olahraga dan rekreasi bagi remaja bisa merupakan sebuah “Kompensasi” sosial terhadap isu ini.⁵

Dehumanisasi, Equalisasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi pada dasarnya merupakan berbagai kecenderungan yang kini banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang berhubungan langsung pada masyarakat, masyarakat kini sudah menjadi kaum yang berani menuntut berbagai macam hak mereka, hak untuk mendapat perhatian dan hak untuk menuntut saat perusahaan yang seharusnya membawa dampak positif bagi masyarakat justru membawa dampak negatif bagi masyarakat di sekitar perusahaan tersebut berada. termasuk juga didalamnya para pekerja yang juga menuntut hak mereka untuk diperhatikan dan dipekerjakan sebagai mana mestinya.

Pada konsep *triple bottom lines* menjelaskan bahwa pada intinya pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perusahaan merupakan bentuk penyeimbang antara keuntungan perusahaan, keberlanjutan lingkungan hidup, dan kesejahteraan manusia, konsep *triple bottom lines* ini adalah dasar yang baik bagi perusahaan untuk memulai kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perusahaan, dimana sebuah perusahaan selain berfokus pada mendapatkan

⁵Darwin, Ali. *Corporate Social Responsibility (CSR), Standards & Reporting*. Seminar Nasional Universitas Katolik Soegijapranata., 2004), h. 67

keuntungan juga harus mampu memberikan dampak positif pada kegiatan masyarakat dan mampu menunjukkan kepedulian terhadap Lingkungan.

Ada banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan untuk melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perusahaan dan perusahaan menjadi salah satu perusahaan yang harus melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perusahaan, karena perusahaan batubara merupakan sebuah perusahaan yang berhubungan langsung terhadap pengelolaan lingkungan, seperti yang dikemukakan oleh Nur Hadi di atas, bahwa untuk menciptakan keseimbangan eksploitasi sebuah perusahaan maka penting untuk melakukan pembagian tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.⁶ Adapun faktor penyebab perusahaan tidak melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perusahaan adalah faktor eksternal (ekonomi, sosial dan lingkungan), faktor internal dan pemerintah.⁷

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Muratara No 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan

⁶Febrina dan Suaryana. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi kebijakan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh. Juli 2011

⁷Bambang Rudito. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Penerbit Rekayasa sains, 2013), h. 100

perlu diatur bersinergi dan berintegrasi dengan kepentingan masyarakat dan program pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Daerah (Perda) Muratara No. 10 tahun 2017 bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas utara pada umumnya. Terdapat banyak perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Rawas diantaranya PT. Sele Raya Merangin Dua, PT. Selatan Agung Sejahtera, PT. Djuanda Sawit Lestari.

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Perda Muratara No. 10 tahun 2017 bahwa TSLP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Wawancara kepada Bapak Jon selaku warga di lingkungan salah satu perusahaan bahwa perusahaan masih mengabaikan Perda No. 10 tahun 2017 tersebut. PT. Sele Raya Merangin Dua jarang dilakukan bakti sosial kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Musi Rawas, tidak adanya program beasiswa untuk anak-anak yang ada di sekitar, jangankan untuk melakukan program CSR kepada masyarakat sekitar.

Jalan menuju ke perusahaan adalah jalan yang buat oleh pemerintah. Jalan tersebut sudah sangat tidak layak digunakan oleh masyarakat. Jadi, perusahaan selain tidak melakukan program berbagi kepada masyarakat setempat tetapi juga telah merusak jalan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat setempat.⁸ Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk konteks perusahaan. Berdasarkan UU tersebut Konsep CSR atau TJSL memperluas kewajiban perusahaan tersebut dengan kewajiban untuk peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal di mana perusahaan tersebut berdomisili dan/atau menjalankan aktivitas operasionalnya. Namun kenyataannya dilapangan yang terjadi perusahaan masih belum memberikan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 10 TAHUN 2017.

Permasalahan yuridis adalah perusahaan menggunakan tanggungjawab sosial hanya sebagai pengelabuan citra perusahaan belaka. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tanggungjawan sosial dalam mewujudkan pelaksanaan GCG “*Good Corporate Governance*” di antaranya permasalahan transparansi perusahaan dalam mengelola dan memberikan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat. Tidak adanya

⁸ Wawancara kepada Bapak Jon Pada hari Senin, tanggal 3 September 2019 Pk. 09.00 WIB

aturan-aturan yang mengatur secara terperinci bagaimana tanggungjawab sosial tersebut. Ada bentuk penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Pelaksanaan tanggungjawan sosial di berbagai permasalahan muncul baik dari masyarakat, pemerintah maupun perusahaan. Sedangkan dari perusahaan masih banyak perusahaan yang menjalankan tanggungjawab sosial hanya untuk meningkatkan *image* perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Impelementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 10 TAHUN 2017 Tentang Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Ditinjau dari Hukum Islam di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT. Sele Raya merangin Dua)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka rumusan masalah yang menjadi sasaran pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 TAHUN 2017 Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT. Sele Raya merangin Dua)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 TAHUN 2017 Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT. Sele Raya merangin Dua)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 TAHUN 2017 Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT. Sele Raya merangin Dua)?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 TAHUN 2017 Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT. Sele Raya merangin Dua)?

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasana keilmuan dan tradisi ilmiah pada Prodi Hukum tata Negara tentang Pertanggungjawaban Sosial dan lingkungan dari perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 TAHUN 2017 Di Kabupaten Musi Rawas Utara
- b. Secara Praktis, penelitian diharapkan Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai Pertanggungjawaban Sosial dan lingkungan dari perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 TAHUN 2017 Di Kabupaten Musi Rawas Utara.

E. Penelitian terdahulu

Untuk membantu peneliti yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terdiri

dari 3 penelitian oleh Eli Suhayati, Yustisia dan Kholid Murtadlo yang diuraikan sebagai berikut:

Eli Suhayati dengan judul Penerapan *Corporate Social Responsibility* Untuk Meningkatkan Citra Universitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* menunjukkan universitas tersebut memiliki tanggung jawab sosial tidak hanya kepada internal perusahaan seperti karyawan, tetapi juga kepada pihak eksternal seperti pemegang usaha, kreditur, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan lainnya. Dengan demikian perusahaan yang telah ber- *Corporate Social Responsibility* keberadaannya dibutuhkan oleh *stake holders* dan akan meningkat citra positifnya.

Yustisia dengan judul Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Sikap Komunitas Pada Program Perusahaan (Studi Kuantitatif Implementasi CSR Terhadap Sikap Komunitas Pada Program “Street children Sponsorhip” Migas Hess Indonesia). Berdasarkan dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa implementasi *Corporate Social Responsibility* Hess Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap komunitas. Hasil ini menjelaskan bahwa implementasi CSR merupakan suatu aktivitas yang lebih menekankan pada prinsip *sustainability*, *accountability* dan *transparency*

Kholid murtadlo dengan judul Pengaruh Penerapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Citra Perusahaan Pt Tirta Investama Keboncandi Pada Masyarakat Desa Jeladri Winongan Pasuruan. Hasil penelian menunjukkan adanya pengaruh dari variabel *Community Support* dan variabel *product* pada program *Corporate Social Responsibility* secara signifikan dan berpengaruh positif terhadap citra perusahaan dan variabel *Environment* pada program *Corporate Social Responsibility* secara signifikan dan berpengaruh negative terhadap citra perusahaan PT. Tirta Investama Keboncandi Jeladri Winongan Pasuruan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dari perusahaan terhadap indikator lingkungan perusahaan yang perlu perbaikan agar citra perusahaan tetap terjaga dan hubungan Antara perusahaan dengan masyarakat dalam menjalankan program-program *CSR* tetap berjalan secara harmonis dan berkesinambungan.

Dari hasil penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu membahas pelaksanaan *CSR*, implementasi dan penerapan *CSR* sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya *CSR*. Perbedaan juga terletak pada tempat penelitian, informan dan waktu. Sedangkan persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang *CSR*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum bersifat deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 November 2019-22 Januari 2020, penelitian ini akan dilakukan Di Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Subjek/Informan Penelitian

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah pihak perusahaan Pertamina di Kabupaten Musi Rawas Utara yang berjumlah 3 orang dan masyarakat 10 orang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yaitu pihak

perusahaan PT. Sele Raya Menagin Dua Kabupaten Musi Rawas Utara yang berjumlah 3 orang dan masyarakat 10 orang.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data dari perusahaan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang di teliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat di artikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan di teliti sesuai dengan cara ilmiah.⁹ Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis. Adapun observasi dalam penelitian ini

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1942), h. 22

adalah peneliti langsung mengamati apa yang terjadi di lapangan selama penelitian berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan.¹⁰ Dalam wawancara digunakan pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau daftar pertanyaan kepada informan yaitu pihak perusahaan PT. Sele Raya Menagin Dua Kabupaten Musi Rawas Utara yang berjumlah 3 orang dan masyarakat 10 orang

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian

4. Studi Pustaka

Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan. Seorang peneliti hendaknya mengenal atau tidak merasa asing dilingkungan perpustakaan sebab dengan mengenal

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1942), h. 25

situasi perpustakaan, peneliti akan dengan mudah menemukan apa yang diperlukan

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.¹¹ Pada penelitian ini,

¹¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 68

peneliti memilih dan merangkum data-data dan hal penting dari hasil wawancara dan data yang didapatkan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini, setelah dilakukan reduksi data, maka peneliti menyajikan data yang sudah di reduksi.

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Grand Theory (Legitimasi Theory)

Grand theory dalam penelitian ini adalah teori legitimasi yang menjelaskan perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antar perusahaan dan masyarakat di tempat perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Jadi, setiap perusahaan memiliki kontrak implisit dengan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung di dalam masyarakat. Apabila perusahaan bertindak memenuhi kontrak implisit maka masyarakat akan mendukung keinginan perusahaan tersebut.¹²

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perusahaan dengan masyarakat, dan merupakan salah satu cara untuk memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi perusahaan. Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial akan dianggap sebagai cara bagi perusahaan untuk tetap menyelaraskan diri dengan norma-norma dalam masyarakat. Dengan demikian, perusahaan disarankan

¹²Ulum, I. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 13

untuk mengungkapkan kinerja lingkungan sehingga mendapatkan reaksi positif dari lingkungan dan memperoleh legitimasi atas usahanya. Sebagian besar pengetahuan yang berkaitan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial berasal dari penggunaan kerangka teori yang menyebutkan bahwa pengungkapan lingkungan dan sosial merupakan jalan untuk melegitimasi kelangsungan hidup dan operasi perusahaan pada masyarakat. Pelaporan atau pengungkapan tanggung jawab sosial dilaporkan pada laporan tahunan mereka untuk memberikan kesan tanggung jawab sosial sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat, diharapkan dapat menjadi nilai tambah maupun citra baik bagi perusahaan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi investor.¹³

Terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu: 1 aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai congruence dengan sistem nilai di masyarakat; 2 pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial. Upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar efektif, yaitu dengan cara: 1. Melakukan identifikasi dan komunikasi dialog dengan publik. 2. Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang masyarakat. 3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah tanggung jawab sosial

¹³ Ulum, I. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 13

social responsibility. Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa program ini dilakukan perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Ini berarti apabila perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa datang. Tanggungjawab dalam penelitian ini diproxykan menggunakan Islamic Social Reporting ISR. Pengungkapan Islamic Social Reporting ISR dirasa penting pada perusahaan, terutama pada perusahaan yang melakukan kegiatan investasi secara syari'ah. Hal ini juga dapat dijadikan pedoman bagi investor muslim yang akan menanamkan dananya pada suatu perusahaan. Investor muslim akan melihat seberapa peduli perusahaan terhadap kesejahteraan lingkungan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan ISR dalam informasi keuangan suatu perusahaan, semakin tinggi juga minat investor muslim untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut, karena investor beranggapan bahwa dana yang diinvestasikan tidak hanya untuk aktivitas operasional perusahaan saja, melainkan disalurkan untuk kegiatan sosial sesuai dengan syari'ah Islam.¹⁴

¹⁴Ulum, I. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 13

B. Tanggungjawab Sosial Perusahaan

1. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (selanjutnya akan di singkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.¹⁵

- a. Secara umum, tanggungjawab sosial perusahaan adalah kewajiban untuk mengambil tindakan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta kepentingan organisasi.¹⁶
- b. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dinyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.¹⁷

¹⁵Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung:Alfabeta, 2013), h. 208

¹⁶ Sutarno, *Serba-serbi Manajemen Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 21

¹⁷ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility), Rekayasa Sains*, (Bandung, 2013), h. 106

c. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. *Stakeholder* yang di maksud diantaranya adalah para *share holder*, karyawan (buruh), *customer*, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain sebagainya.¹⁸

2. Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam perkembangan etika bisnis sampai saat ini terdapat gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:¹⁹

b. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial ini dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial ini sangat beragam, misalnya menyumbangkan dana untuk membangun rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat (listrik, jalan, air, tempat rekreasi dan sebagainya), melakukan penghijauan, menjaga sungai dari

¹⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi...* h. 208

¹⁹Suparno, *Corporate Social Responsibility: Teori dan Praktik*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2010), h. 173

pencemaran atau ikut membersihkan sungai dari polusi, melakukan pelatihan cuma-cuma bagi pemuda yang tinggal disekitar perusahaan, memberi beasiswa kepada anak dari keluarga yang kurang mampu ekonomi dan seterusnya.

- c. Keuntungan ekonomis Menurut Milton Friedman, satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Oleh karena itu, berhasil tidaknya suatu perusahaan, secara ekonomis dan moral dinilai dari lingkup tanggung jawab sosial ini.
- d. Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yang ketiga adalah memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan bisnis maupun yang menyangkut kehidupan sosial pada umumnya. Sebagai bagian integral dari masyarakat, perusahaan mempunyai kewajiban dan juga kepentingan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial. Tanpa hal tersebut kegiatan bisnis perusahaan tersebut pun tidak akan berjalan. Salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan adalah dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kalau perusahaan tidak mematuhi aturan hukum yang ada, sebagaimana halnya semua orang

lainnya, maka ketertiban dan keteraturan masyarakat tidak akan terwujud. Jadi, perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan moral untuk taat pada aturan bisnis yang ada, tidak hanya demi kelangsungan bisnis, melainkan juga demi menjaga ketertiban dan keteraturan baik dalam iklim bisnis maupun keadaan sosial pada umumnya.

- e. Hormat pada hak dan kepentingan *stakeholders* atau pihak-pihak terkait yang punya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan

2. CSR (*Corporate Social Responsibility*)

CSR (*Program Corporate Social Responsibility*) adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sederhananya bahwa setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program social, yang ditekankan adalah program pendidikan dan lingkungan. Dengan pengertian, Fungsi dan Manfaat CSR (*Corporate Social Responsibility*) ini akan saya ulas secelumit soal CSR (*Corporate Social Responsibility*).²⁰ Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) yang jangkauannya melebihi

²⁰A, Busyra, dan Isya W, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Malang: In-TRANS Institut, 2008), h. 36

kewajiban-kewajiban. Pemikiran yang mendasari CSR (*corporate social responsibility*) yang sering dianggap inti dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas.

Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tatalaksana perusahaan (*corporate governance*) yang sekarang sedang marak di Indonesia, kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan-masyarakat, investasi sosial perusahaan (*corporate philanthropy*). Berdasarkan teori diatas, disini akan membahas tentang CSR (*corporate social responsibility*) dan bagaimana manfaat-manfaat bagi masyarakat dan keuntungan bagi perusahaan dan contoh perusahaan yang telah menerapkan CSR.

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak *for better or worse*, bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau para pemegang

saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.²¹

Jika kita perhatikan, masyarakat sekarang hidup dalam kondisi yang dipenuhi beragam informasi dari berbagai bidang, serta dibekali kecanggihan ilmu dan teknologi. Pola seperti ini mendorong terbentuknya cara berpikir, gaya hidup dan tuntutan masyarakat yang lebih tajam. Sehubungan dengan adanya tuntutan dan kebutuhan akan CSR (*Program Corporate Social Responsibility*) yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi UU PT No.40 Tahun 2007 pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru yang menyebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Selajutnya lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudiaan dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Undang-undang ini disahkan dalam sidang paripurna DPR.

²¹ Harahap dan M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 55

Pada saat sekarang ini konsep pemasaran sudah berada pada tahap dimana konsumen dalam membeli produk suatu perusahaan tidak hanya sekedar memperhatikan suatu produk apakah bisa memenuhi kebutuhan mereka secara lebih efisien dari pada saingan tapi juga dengan kritis melihat apakah keberadaan perusahaan telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga apakah keberadaan perusahaan tidak menjadi bencana di tengah masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kritis konsumen juga selektif melihat apakah suatu perusahaan tidak melakukan hal-hal tidak terpuji seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumberdaya alam, manipulasi pajak dan penindasan terhadap hak-hak buruh.

Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan.²²

Menurut CSR Forum (Wibisono, 2007) *Corporate Social Responsibility (CSR)* didefinisikan sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan.

²² Lee, Nancy dan Philip Kotler, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc, 2005), h. 60

Definisi CSR menurut *World Business Council on Sustainable Development* adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Wacana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang kini menjadi isu sentral yang semakin populer dan bahkan ditempatkan pada posisi yang penting, karena itu kian banyak pula kalangan dunia usaha dan pihak-pihak terkait mulai merespon wacana ini, tidak sekedar mengikuti tren tanpa memahami esensi dan manfaatnya.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna

untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.²³

Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi risiko sosial, serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Salah satu implementasi program CSR adalah dengan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat (*Community Development*). Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*).²⁴ Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Disisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial.²⁵

²³ Lee, Nancy dan Philip Kotler, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause...*, h. 65

²⁴ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility...*, h. 34

²⁵ Lee, Nancy dan Philip Kotler, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause...*, h. 69

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Coporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Coporate Governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Konsep ini mencakup berbagai kegiatan dan tujuannya adalah untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dan melibatkan masyarakat didalam dan diluar perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, meski perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial yang kecil kepada masyarakat tetapi diharapkan mampu mengembangkan dan membangun masyarakat dari berbagai bidang. Kegiatan CSR penting dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut.

3. Keuntungan CSR bagi perusahaan²⁶

a. Layak Mendapatkan sosial licence to operate

Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut.

b. Mereduksi Resiko Bisnis Perusahaan

Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Disharmoni dengan stakeholders akan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk recovery akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena itu, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan stakeholders perlu mendapat perhatian.

c. Melebarkan Akses Sumber Daya

Track records yang baik dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility* merupakan keunggulan bersaing bagi

²⁶ Nor Hadi., *Corporate Social Responsibility...*, h. 59

perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

d. Membentangkan Akses Menuju Market

Investasi yang ditanamkan untuk program *Corporate Social Responsibility* ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.²⁷

e. Mereduksi Biaya

Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan *Corporate Social Responsibility*. Misalnya: dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.

f. Memperbaiki Hubungan dengan Stakeholder

Implementasi *Corporate Social Responsibility* akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholder*, dimana komunikasi ini akan semakin menambah trust *stakeholders* kepada perusahaan.

g. Memperbaiki Hubungan dengan Regulator

Perusahaan yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* umumnya akan meringankan beban pemerintah

²⁷ Nor Hadi., *Corporate Social Responsibility...*, h. 45

sebagai regulator yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.²⁸

h. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan

Image perusahaan yang baik di mata *stakeholders* dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.

i. Peluang Mendapatkan Penghargaan

Banyaknya penghargaan atau reward yang diberikan kepada pelaku *Corporate Social Responsibility* sekarang, akan menambah kans bagi perusahaan untuk mendapatkan *award*.

4. Manfaat CSR bagi masyarakat

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat; ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah

²⁸ Nor Hadi., *Corporate Social Responsibility...*, h. 70

dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*).²⁹

Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa

²⁹ Nor Hadi., *Corporate Social Responsibility...*, h. 34

depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan multiplier effect yang diharapkan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.³⁰

Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.³¹

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan

³⁰A, Busyra, dan Isya W, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi...*, h. 42

³¹A, Busyra, dan Isya W, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi...*, h. 45

sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Disisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial.³²

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Coporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya CSR memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social*

³² A, Busyra, dan Isya W, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi...*, h. 47

security). Selain itu melalui CSR perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.³³

³³ Harahap dan M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas...*, h. 59

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. SELE RAYA MERANGIN DUA

A. Sejarah Perusahaan

Pada tahun 1972, seorang kontraktor minyak dan gas kecil bernama CV. Sele didirikan di pedalaman terpencil Sorong, Papua. Awalnya melakukan pengeboran lubang untuk mengumpulkan data seismik tetapi segera memperluas kemampuannya untuk menjadi penyedia layanan teknis yang komprehensif termasuk layanan pengeboran dan pekerja. Empat tahun kemudian, pada tahun 1977, perusahaan berganti nama menjadi PT Sele Raya.

Seiring waktu, PT Sele Raya mulai berekspansi ke bagian lain di Indonesia dengan proyek-proyek di Kalimantan, Laut Jawa, Sumatra, dan Jawa Timur sebagai kontraktor utama untuk perusahaan minyak terkemuka seperti BP, Caltex, Chevron, ConocoPhillips, CNOOC, Mobil Oil, Minyak Mutiara, Pertamina, Shell, Unocal, dan lainnya. Akhirnya, PT Sele Energi juga mulai menyediakan layanan minyak dan kontraktor di wilayah Asia Tenggara dengan ekspansi awal ke Thailand pada tahun 1988.

Pengalaman ini menjadi fondasi berharga bagi PT Sele Raya, yang melengkapi keterampilan teknis dan manajemen proyek perusahaan yang kuat untuk proyek-proyek darat dan lepas pantai. Selanjutnya pada 1980-an, perusahaan pindah ke produksi minyak dan gas langsung

dengan sukses besar. Pada tahun 1987 ia memperoleh kontrak manajemen ladang minyak pertamanya melalui tender, untuk memproduksi dan mengirimkan 3.400 barel minyak setiap hari dari ladang Sembakung di timur laut Kalimantan. Lebih banyak konsesi mengikuti dalam urutan cepat dan perusahaan memutuskan untuk berhenti bertindak sebagai kontraktor untuk fokus pada kepentingan eksplorasi dan produksi yang berkembang. Pada gilirannya, perusahaan meningkatkan kemampuan dan infrastrukturnya untuk mengimbangi, yang mengarah pada penciptaan apa yang sekarang disebut Sele Energi: perusahaan nasional dengan kepentingan regional dan standar global.

B. Pendiri Perusahaan

Tentang Pendiri Lahir pada tahun 1947, Indonesia, Eddy Tampi adalah pendiri PT Sele Raya. Dia memulai bisnisnya dari pemasok makanan yang melayani orang Papua Barat dan juga Petro Merten dan ConocoPhillips. Pada tahun 1971, ia mulai membangun perumahan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) di Sorong, Papua. Pada tahun 1972, ia menjalankan proyek pertama dengan Pertamina untuk survei seismik dan telah melaksanakan pengeboran, pencatatan, dan perintisan selama 5 tahun. Pada tahun 1994, ia dan Perusahaannya, PT Sele Raya, mulai aktif terlibat dalam eksplorasi dan produksi untuk beberapa Blok; Merangin Dua dan Belida (Sumatera Selatan) dan Blora (Jawa Tengah), Blok Mayumi, Lapangan Sembakung, dan BWP Meruap. Berhasil memimpin Sele Raya, Eddy Tampi percaya bahwa perusahaannya dapat

berkembang dengan menawarkan harga tertinggi dalam tender serta komitmen tinggi yang didedikasikan untuk Bangsa. Dari tahun 1972 - 1994, Sele Raya telah membuktikan kinerja dan dedikasinya yang terbaik dengan mendapatkan kontrak dan penghargaan dari Caltex - Pertamina CGG / GECO ARCO Conoco.

Melalui kepemimpinan dan prinsipalnya dalam memimpin Perusahaan minyak dan gas, PT Sele Raya membawa kepercayaan kepada pihak eksternal untuk melakukan kontrak berbagi dengan Pertamina & BWP Meruap (berhasil menghidupkan 4000 BOPD). Eddy Tampi juga percaya bahwa tanpa dukungan dari Pemerintah, ia dan upaya Perusahaannya tidak akan mengoptimalkan kinerja eksplorasi. Sebagai warga negara Indonesia, ia percaya dengan dukungan dari Pemerintah, Bangsa akan dapat mencapai produksi minyak sebesar 1,4 juta BOPD berdasarkan kebutuhan minyak nasional per hari saat ini.

C. Ikhtisar Perusahaan

Sele Energi adalah grup perusahaan nasional yang berfokus pada energi, sangat terfokus, swasta dengan nilai-nilai manajemen internasional. Berkantor pusat di Jakarta, Indonesia, bisnis inti kami berfokus pada eksplorasi hulu dan produksi minyak mentah dan gas alam di Indonesia dengan kepentingan energi tambahan yang mencakup energi alternatif. Sebagai salah satu catatan keselamatan dan lingkungan terbaik di industri, Sele Energi memiliki kemampuan untuk menilai, mengelola dan melaksanakan proyek-proyek yang secara teknis rumit yang berasal

dari asal usul kami di tahun 70-an sebagai kontraktor minyak dan gas terkemuka. Perusahaan juga memiliki tim manajemen yang stabil dan struktur organisasi yang ramping untuk lingkungan pengambilan keputusan yang cepat.

Sebagai grup bisnis yang ramping dengan pengetahuan dan keahlian industri yang mendalam, Perusahaan berupaya untuk bergerak cepat dan tegas untuk memanfaatkan peluang dan membangun kemitraan. Ini lebih lanjut difasilitasi oleh keakraban kami yang luas dengan lingkungan lokal, iklim regulasi dan jaringan yang baik. Selain itu, Perusahaan berkomitmen untuk memastikan dan berinvestasi di masa depan jangka panjang kita. Misalnya, untuk mengamankan masa depan jangka panjang perusahaan, perusahaan telah mengalokasikan persentase besar dari pengeluaran jangka panjangnya untuk mengeksplorasi dan mengamankan ladang minyak baru sesuai dengan visinya untuk menjadi perusahaan minyak dan gas terkemuka di kawasan Asia Pasifik.

D. Visi, Misi, Nilai

Visi, misi, dan nilai-nilai Sele Energy mencerminkan cara terpadu kami beroperasi serta standar kinerja dan pola pikir regional kami yang tinggi.

Visi: Menjadi juara perusahaan minyak dan gas kelas dunia baru di kawasan Asia Pasifik.

Misi: Untuk memperoleh aset strategis dan potensial di kawasan ini, sambil berkontribusi pada produksi minyak nasional dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal dan nasional

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 TAHUN 2017 Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT. Sele Raya merangin Dua)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Daerah (Perda) Muratara No. 10 tahun 2017 bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah (Perda) Muratara No. 10 tahun 2017 bahwa bidang kerja TSLP adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan senibudaya, sosial dan keamanan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi keakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang usaha lain yang secara nyata memberikan dampak kualitas hidup masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir

miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sebab permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang

meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan Sosial diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009. UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Dan Penjelasan Atas UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas

kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok

Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123.

Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 2 menyebutkan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang
3. Peraturan Pelaksanaan TJSL diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah yang terdiri dari sembilan pasal ini, bisa dikatakan hanya sedikit memperluas gambaran tentang apa yang dimaksud TJSL perusahaan. Tanggung jawab sosial disebut

melekat pada setiap perusahaan, namun secara khusus kewajiban diletakkan pada perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Maksudnya adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung ataupun perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah ini kemudian mengatur mekanisme proses keputusan TJSL dalam perusahaan, namun tetap tidak memberikan ketentuan yang lebih memadai mengenai apa saja yang menjadi ruang lingkup TJSL, perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, serta siapa yang mengawasi pelaksanaan TJSL oleh perusahaan. Mengenai sanksi, Peraturan Pemerintah ini seperti juga UUPT yang menjadi induknya, hanya menunjuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait yang di dalam penjelasannya disebutkan cukup luas.

4. Dapat disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang TJSL diantaranya ada dalam dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UUPM Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa TJSL ini melekat pada setiap Penanam Modal. UUPM memberikan definisi Penanam Modal meliputi perseorangan (WNI atau WNA) ataupun perusahaan yang

melakukan penanaman modal dalam negeri maupun asing. Namun dalam penjelasan hanya disebutkan bahwa TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. UUPM justru memberikan aturan tentang sanksi jika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban ini yaitu antara lain: peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

5. Undang-undang lain yang dapat dikatakan juga mengatur tentang TJSL adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Meskipun tidak menggunakan istilah yang sama, namun dalam Pasal 40 ayat (5) diatur bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Pasal 5 sendiri menyebutkan tentang jenis kegiatan usaha berkaitan dengan minyak dan gas bumi, yaitu: (1) Kegiatan usaha hulu, meliputi: eksplorasi dan eksploitasi; serta (2) Kegiatan usaha hilir, meliputi: pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (5) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ikut bertanggung jawab mengembangkan lingkungan

masyarakat setempat adalah keikutsertaan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan masyarakat setempat, antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat, agar tercipta keharmonisan antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan masyarakat sekitarnya.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) Mengenai TJSL, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- a. TJSL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam

- b. TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam Pasal 4 PP No. 47 tahun 2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 15 huruf b UU No. 25 tahun 2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU No. 25 tahun 2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan Pasal 34 UU No. 25 tahun 2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (“Permen BUMN No 5 tahun 2007”) Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan (“Persero”), Perusahaan Umum (“Perum”), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (“Persero Terbuka”). Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 5/2007). Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 7 Permen BUMN no. 5 tahun 2007).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Impelementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 10 TAHUN 2017 Tentang Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Ditinjau dari Hukum Islam di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT. Sele Raya merangin Dua).

Berikut adalah hasil wawancara kepada informan maka implementasi dilakukan sebagai berikut:

Pada dasarnya pihak perusahaan mengetahui adanya tanggungjawab dari perusahaan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan wawancara kepada beberapa orang informan, bahwa sebenarnya pihak perusahaan mengakui bahwa tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat di sekitar. Tetapi perusahaan sampai saat ini belum melakukan sepenuhnya tanggungjawab sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak perusahaan sebagai berikut:

“Sebenarnya memang kewajiban perusahaan dalam melakukan tanggungjawab sosial, tetapi untuk perusahaan ini memang belum ada program khususnya nya. Karena memang belum ada programnya, jadi tidak ada yang dapat dilakukan oleh perusahaan.”³⁴

Memiliki sebuah perusahaan tentu perlu memiliki pengetahuan dan menjalankan tanggung jawab sosial terbaik. Tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* adalah tanggung jawab yang di berikan perusahaan untuk konsumen, pemegang saham, karyawan, komunitas, lingkungan dalam berbagai aspek yang di lakukan perusahaan. Nah bentuk tanggung jawab yang di berikan perusahaan juga di sesuaikan dengan kegiatan yang di lakukan perusahaan. Memiliki perusahaan yang berbeda tentu saja **bentuk tanggungjawab sosial**

³⁴ Topik Hidayat, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

perusahaan perusahaan yang akan di berikan juga berbeda-beda sekali. Tanggungjawab sosial perusahaan sendiri sangat berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan, dimana suatu organisasi perusahaan dalam melaksanakan aktivitas harus mempertimbangkan dengan baik akan dampak dalam aspek hukum. Seperti dengan pendapatan keuntungan juga harus di pertimbangkan dengan baik akan dampak sosial dan lingkungan yang timbul. Baik dalam jangka waktu lama dan jangka waktu pendek **bentuk tanggungjawab sosial perusahaan yang diberikan perusahaan** benar-benar perlu di perhatikan dengan baik. Seperti dengan pemberian beasiswa, pemberian gaji sesuai dengan jam kerja pegawai, asuransi keseharian dan lain sebagainya.

Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ini benar-benar menjadi pertimbangan yang sangat penting sekali untuk di lakukan. Setiap perusahaan tentu memiliki manfaat yang banyak dan bahkan bisa memberikan kerugian. Salah satu kerugian yang pastinya sering tidak di terima adalah merugikan lingkungan di sekitar perusahaan dan juga merugikan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Seperti dengan pembuangan limbah di sungai, kebisingan dan lain sebagainya tentu saja memberikan dampak buruk di lingkungan dan di masyarakat. Dengan kerugian yang di terima masyarakat dan lingkungan juga membuat dampak buruk bagi perusahaan tersebut. Dengan begitu baik untuk pihak perusahaan, lingkungan, masyarakat seharusnya saling memberikan keuntungan. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan bagi perusahaan,

lingkungan dan masyarakat juga. **Bentuk tanggungjawab sosial perusahaan yang diberikan perusahaan** pun wajib untuk di terapkan. Memiliki perusahaan sangat perlu sekali untuk melakukan **bentuk tanggung jawab sosial perusahaan**. Tidak hanya akan di lihat untuk keuntungan perusahaan saja, namun kepedulian dengan sosial sangat perlu di lakukan.

Jika saja perusahaan tidak memiliki **bentuk tanggungjawab sosial perusahaan perusahaan** yang terbaik, dan hanya mengedepankan keuntungan perusahaan. Kemungkinan besar jika perusahaan hanya bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek saja. Berbeda dengan **bentuk tanggungjawab sosial perusahaan yang diberikan perusahaan** terbaik kepada sosial, memberikan kemungkinan besar jika perusahaan tersebut bisa berdiri dalam jangka waktu yang lebih lama dan juga mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. PT. Sele Raya Meangin Dua adalah salah satu perusahaan BUMN dimana batasan tanggungjawab sosial perusahaan adalah sebesar 2%

Adapun hasil penelitian mengenai tanggungjawab perusahaan di berbagai bidang TSLP kepada masyarakat. Sebelumnya peneliti bertanya berapa dana yang harusnya digunakan untuk CSR, maka infoman penelitian menjawab dana tersebut harusnya tuun 2 %. Adapun hasil wawancara kepada informan penelitian beikut:

“Itu sebenarnya usuan orang pusat mengenai besarnya dana untuk CSR, pusat yang menentukan. Harusnya memang 2 % yang turun”³⁵

1. Bidang Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan bahwa untuk pendidikan, tanggungjawab sosial perusahaan yang telah diberikah hanya sebatas pemberian materi ke sekolah. Untuk bantuan lainnya belum ada sebagaimana yang dikatakan oleh informan berikut:

“Belum ada kegiatan apapun yang bisa dilakukan oleh perusahaan karena memang program tidak ada dan juga anggarannya belum ada dari perusahaan. Yang pernah dilakukan itu hanya memberikan materi saja ke sekolah.”³⁶

Perusahaan sebenarnya sudah mengetahui keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan jika perusahaan melakukan dan melaksanakan tanggungjawab sosial. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa orang informan di atas bahwa perusahaan sudah mengetahui keuntungan jika dilakukan tanggungjawab sosial oleh perusahaan, tetapi untuk pelaksanaannya belum terlaksana.

“Ya, kami tahu karena memang di atur dalam undang-undang. Apa keuntungannya untuk perusahaan jika menjalankan tanggungjawab sosial, tapi memang itu kesalahan dari kami pihak perusahaan yang belum menjalankan tanggungjawab sosial sepenuhnya dan ini menjadi masukan untuk kami ke depannya. Itu kesalahan dari kami juga yang tidak mendekati diri dengan masyarakat setempat sehingga masyarakat juga tidak menganggap kehadiran perusahaan menguntungkan bagi mereka.”³⁷

³⁵ Rendi, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

³⁶ Riko, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

³⁷ Rendi, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

“Itu sepenuhnya kesalahan dari kami yang memang belum menjalankan tanggungjawab sosial sepenuhnya, sehingga masyarakat tidak menggap kehadiran perusahaan ini berarti bagi masyarakat. Malah di jalan menuju ke perusahaan sekarang sudah rusak karena perusahaan hanya melakukan penebalan jalan saja.”³⁸

“Tentu saja kami pihak perusahaan mengetahuinya tapi memang belum dijalankan programnya dan masih terkendala dengan berbagai hal misal dana.”³⁹

Pihak perusahaan sudah mengetahui apa saja keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan jika perusahaan melakukan dan menjalankan tanggungjawab sosial.

2. Bidang Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, dapat dilihat bahwa pihak perusahaan belum melakukan tanggungjawab mereka dari bidang kesehatan kepada masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh informan berikut:

“Ya, kami tahu itu akan sangat menguntungkan masyarakat sekitar. Misalnya dengan memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat maka kesehatan masyarakat bisa terjamin. Tetapi untuk pelayanan kesehatan memang belum dilakukan oleh pihak perusahaan.”⁴⁰

“Secara teorinya pihak perusahaan memang sudah mengerahkannya, tapi untuk pelaksanaannya saja yang belum sepenuhnya

³⁸ Topik Hidayat, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

³⁹ Riko, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

⁴⁰ Rendi, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

dilakukan. Dengan adanya tanggungjawab sosial dapat membantu masyarakat di bidang kesehatan.”⁴¹

3. Bidang Infrastruktur

Peneliti juga bertanya bagaimanakah peranan program tanggungjawab sosial perusahaan di bidang infrastruktur ,maka infoman menjawab sebagai berikut:

“Program tanggungjawab sosial sangat penting untuk kedua belah pihak baik itu masyarakat dan juga perusahaan. Perusahaan bisa lebih dekat dengan masyarakat dan juga dapat bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Untuk infrastruktur yang dilakukan oleh kami slaku pihak perusahaan adalah perbaikan jalan.”⁴²

“Tanggungjawab sosial sangat berperan untuk memberikan bantuan kepada masyarkat di sekitar perusahaan dan juga perusahaan bisa lebih dekat dengan masyarakat sekitar Apalagi untuk perbaikan jalan sangat dibutuhkan masyarakat.”⁴³

“Sangat penting peran tanggungjawab sosial bagi masayarakat dan juga perusahaan karena sama-sama menguntungkan untuk kedua belah pihak terutama jalan.”⁴⁴

⁴¹ Topik Hidayat, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

⁴² Riko, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

⁴³ Rendi, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

⁴⁴ Topik Hidayat, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

Adapun kendala yang dihadapi oleh perusahaan sampai perusahaan belum sepenuhnya menjalankan program tanggungjawab sosial adalah karena terkendala biaya. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dilihat bahwa kendala dari program tanggungjawab sosial oleh masyarakat adalah kendala biaya dan juga sosialisasi yang sulit dilakukan oleh perusahaan.

“Kendala utamanya adalah biaya karena jika belum ada anggaran yang sesuai maka tidak bisa melaksanakan programnya. Hanya saja bantuan-bantuan kecil seperti pemberian sembako.”⁴⁵

“Yang menjadi kendalan utama adalah biaya karena selama ini tidak ada anggaran biaya yang cukup besar untuk melakukan tanggungjawab sosial dari perusahaan dan juga dalam pendistribusian kegiatan yang sulit karena SDM kami yang masih kurang sehingga agak sulit untuk melakukan sosialisasi dan juga berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat di sekitar perusahaan.”⁴⁶

4. Olahraga dan Seni Budaya

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan bahwa belum ada solusi untuk masalah tanggungjawab sosial perusahaan di bidang seni budaya dan akan program tanggungjawab sosial kedepannya nanti.

“Belum ada solusinya untuk saat ini di bidang olahraga dan seni budaya. Nanti akan dicari solusi bagaimana akhirnya perusahaan dapat menjalankan tanggungjawab sosial sebagaimana perusahaan lain lakukan.”⁴⁷

⁴⁵ Riko, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

⁴⁶ Topik Hidayat, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

⁴⁷ Riko, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

“Nanti akan dicari jalan terbaik untuk masalah tanggungjawab sosial ini agar masyarakat merasa nyaman dan juga kami pihak perusahaan juga merasa aman.”⁴⁸

5. Bidang Sosial Keamanan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan bahwa kendala yang ada dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial di bidang sosial dan kemananan adalah kendalam sumber daya manusia (SDM). Terdapat rencana kedepannya untuk melakukan tanggungjawab sosial dengan benar karena perusahaan mulai sadar akan pentingnya tanggungjawab sosial bagi perusahaan dan juga bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan berikut:

“Iya untuk kedepannya perusahaan akan merencanakan program tanggungjawab sosial di bidang sosial dan keamanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi perusahaan.”⁴⁹

“Insyaallah nantinya akan ada program tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan kami dan dimohon kepada masyarakat agar mendoakan supaya programnya berjalan dengan lancar terutama di bidang sosial keamanan.”⁵⁰

“Tentu saja ada rencana, tapi dalam membuat suatu program butuh proses dan juga butu waktu agar programnya berjalan dengan baik dan lancar.”

⁴⁸ Rendi, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

⁴⁹ Topik Hidayat, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

⁵⁰ Rendi, *Karyawan PT. Saleraya*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

6. Pelestarian Lingkungan Hidup

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggungjawab sosial di bidang pelestarian lingkungan hidup PT. Sele Raya merangin Dua, maka peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar yang mengetahui dan merasakan bagaimana pelaksanaan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Selain melakukan wawancara kepada karyawan PT. Sele Raya merangin Dua, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat di sekitar mengenai implementasi tanggungjawab sosial sebagai berikut:

Ketika melakukan wawancara peneliti mengetahui bahwa masyarakat tidak ada yang mengetahui arti dari tanggungjawab sosial, maka peneliti menjelaskan kepada informan apa yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial sehingga pertanyaan bisa dijawab oleh informan. Adapun peranan program tanggungjawab sosial perusahaan menurut masyarakat yang di sekitar perusahaan adalah sangat penting karena masyarakat sekitar membutuhkan bantuan dan bantuan berupa layanan kesehatan, pendidikan serta sarana dan prasarana yang ada juga merupakan hal yang penting untuk masyarakat

“Sebenarnya hal seperti itu sangat penting bagi kami karena apapun bantuan yang diberikan kepada kami merupakan hal yang sangat penting dan juga membantu bagi kami.”⁵¹

⁵¹ Dika Hardika, *Pemerintah Desa Tanjung Raja*, wawancara pada tanggal 28 November 2019

“Menurut saya sangat penting jika memang perusahaan mau membantu kami disini seperti itu, tapi belum pernah saya dengar.”⁵²

“Menurut saya pogram ini sangat penting bagi masyarakat disini karena kami banyak orang yang tidak mampu.”⁵³

Program dari tanggungjawab sosial PT. Sele Raya merangin Dua dilakukan hanya dengan memberikan sembako dan juga di bidang pendidikan hanya memberikan materi saja oleh pihak perusahaan sebagaimana yang dijelaskan oleh informan berikut:

“Sejauh ini saya belum pernah mendengar ada program seperti itu untuk kami disini secuali dengan pembagian sembako berupa mie instan.”⁵⁴

“Sepengetahuan saya, pernah ada yang seperti itu dilakukan untuk kami disini pelombaan di tingkat SD itu perusahaan yang melakukan. Tapi kalau bantuan khusus pendidikan kepada masyarakat disini saya rasa tidak ada”⁵⁵

“Belum ada program seperti itu karena saya sudah lama disini dan belum pernah terdengar oleh saya program seperti itu untuk kami disini sejak berdirinya PT, memang belum pernah ada kegiatan seperti itu.”⁵⁶

⁵² Marzuki, *Sekretaris Desa Batu Kucing*, wawancara pada tanggal 29 November 2019

⁵³ Soep, *Kepala Desa Belani*, wawancara pada tanggal 29 November 2019

⁵⁴ Roberto, *Masyarakat*, wawancara pada tanggal 28 November 2019

⁵⁵ Andre, *Guru Olaharaga*, wawancara pada tanggal 30 November 2019

⁵⁶ Marzuki, *Sekretaris Desa Batu Kucing*, wawancara pada tanggal 29 November 2019

Sementara masyarakat sekitar tidak mengetahui mengapa PT. Sele Raya merangin Dua belum melakukan tanggungjawab sebagaimana yang disampaikan oleh informan berikut:

“Saya juga tidak tahu apa penyebabnya karena kalau itu kan masalah dari perusahaannya, kami kalau ada dikasih menerima saja.”⁵⁷

“Saya tidak tahu mengapa perusahaan tidak melakukan karena itu urusan perusahaan. mungkin memang mereka tidak mau bersosialisasi kepada kami dan tidak mau mendekati diri kepada masyarakat.”⁵⁸

7. Bidang Usaha Ekonomi Kerakyatan

Memang belum ada tanggungjawab di bidang usaha ekonomi keakyatan tetapi pernah ada masyarakat yang merasakan tanggungjawab sosial berupa pemberian sembako saja tetapi ada juga masyarakat tidak pernah merasakan adanya program tanggungjawab sosial yang diberikan oleh PT. Sele Raya Merangin Dua dan tidak ada bukti nyata bahwa program sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Maka dari itu jelas bahwa perusahaan benar-benar belum melakukan tanggungjawab sosial

⁵⁷ Diki, *Masyarakat*, wawancara pada tanggal 28 November 2019

⁵⁸ Roberto, *Masyarakat*, wawancara pada tanggal 28 November 2019

“Iya benar, saya tidak pernah merasakan adanya program dari perusahaan yang diberikan untuk kami seperti usaha ekonomi kerakyatan.”⁵⁹

“Selama saya tinggal disini memang benar saya tidak pernah merasakan adanya program tanggungjawab sosial oleh masyarakat seperti bantuan untuk peningkatan ekonomi rakyat itu belum pernah.”⁶⁰

“Ya, saya tidak pernah merasakan adanya program seperti itu diberikan kepada masyarakat disini kecuali pembagian sembako yaitu mie instan.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan PT. Sele Raya Merangin Dua belum berjalan sebagaimana mestinya baik itu dibidang pendidikan kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya. Sosial kemanusiaan dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam perda nomor 10 tahun 2017.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Solihin selaku Ketua Forum CSR Muarata mengenai dana kegiatan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan, maka jawaban dari infoman sebagai berikut:

⁵⁹ Marzuki, *Sekretaris Desa Batu Kucing*, wawancara pada tanggal 29 November 2019

⁶⁰ Soep, *Kepala Desa Belani*, wawancara pada tanggal 29 November 2019

⁶¹ Andre, *Guru Olaharaga*, wawancara pada tanggal 30 November 2019

“Memang PT. Sele Raya Merangin Dua itu tidak ada dana CSR yang turun. Mereka hanya melaporkan kegiatan-kegiatan saja dan memang tidak ada dana yang turun. Memang perusahaan itu akan dikenakan sanksi jika tidak memberikan tanggungjawab sosial kepada masyarakat setempat.”⁶²

Pernyataan dari ketua forum CSR dipekuat oleh pernyataan dari Bupati Muratara bahwa PT Sele Raya Merangin Dua tidak melakukan CSR.

“Tujuan perusahaan itu hadir disini adalah ikut memakmurkan masyarakat, tidak ada lain dia harus memakmurkan masyarakat disini. PT Sele Raya Merangin Dua (SRMD) sudah kita tegur, memang kita ada bagi hasil 64 persen tetapi perusahaan menggunakan jalan termasuk perusahaan lain. Apabila menggunakan jalan kita Muratara, dia harus bayar”⁶³

Bupati juga mengatakan salah satu perusahaan yang bandel di Muratara seperti Perusahaan tambang PT Sele Raya Merangin Dua (SRMD) sudah ditegur untuk tetap ikuti peraturan dan perundang-undangan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 TAHUN 2017 Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT. Sele Raya merangin Dua)

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah (Perda) Muratara No. 10 tahun 2017 bahwa bidang kerja TSLP adalah pendidikan, kesehatan,

⁶² Solihin, *Ketua Forum CSR Muarata*, wawancara tanggal 4 Januari 2020

⁶³ Bupati Muratara Sebut PT SRMD Perusahaan bandel diakses dari situs <https://linggaulik.com> pada tanggal 2 Januari 2019, Pk. 23.00

infrastruktur, olahraga dan senibudaya, sosial dan keamanan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi keakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang usaha lain yang secara nyata memberikan dampak kualitas hidup masyarakat.

Perseroan terbatas, atau yang disingkat dengan PT. bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ada empat model atau pola tanggungjawab sosial yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:⁶⁴

1. Keterlibatan langsung.

Perusahaan menjalankan program tanggungjawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau

⁶⁴ Nor Hadi,. *Corporate Social Responsibility* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 111

menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

3. Bermitra dengan pihak lain.

Perusahaan menyelenggarakan tanggungjawab sosial melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan tanggungjawab sosial antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompot Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos), media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT. Sele Raya Merangin Dua bahwa perusahaan sepenuhnya tidak melakukan CSR. Tidaka ada tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat di sekitar seperti yang harusnya dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain:⁶⁵

1. Pelaku-pelaku Organisasi, meliputi:

a. Hubungan Perusahaan dengan Pekerja

- 1) Keputusan Perekrutan, Promosi, dll bagi pekerja. Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim secara adil. Sebagai contoh, dalam perekrutan, promosi dan keputusan-keputusan lain dimana seorang manajer harus menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan adalah sebuah keharusan.
- 2) Upah yang adil. Dalam organisasi Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun juga majikan. Pada hari pembalasan, Rasulullah SAW akan menjadi saksi terhadap orang yang

⁶⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung:Alfabeta, 2013), h. 195

mempekerjakan buruh dan mendapatkan pekerjaannya diselesaikan olehnya namun tidak memberikan upah kepadanya.

- 3) Penghargaan terhadap keyakinan pekerja Prinsip umum tauhid atau keesaan berlaku untuk semua aspek hubungan antara perusahaan dan pekerjaannya. Pengusaha Muslim tidak boleh memperlakukan pekerjaannya seolah-olah Islam tidak berlaku selama waktu kerja. Sebagai contoh, pekerja Muslim harus diberi waktu untuk mengerjakan shalat, tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan moral Islam, harus di beri waktu istirahat bila mereka sakit dan tidak dapat bekerja, dan lain-lain. Untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan, keyakinan para pekerja non-muslim juga harus dihargai.
- 4) Hak Pribadi. Jika seorang pekerja memiliki masalah fisik yang membuatnya tidak dapat mengerjakan tugas tertentu atau jika seorang pekerja telah berbuat kesalahan di masa lalu, sang majikan tidak boleh menyiarkan berita tersebut. Hal ini akan melanggar hak pribadi sang pekerja.

b. Hubungan Pekerja dengan Perusahaan

Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dengan

demikian, seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan dan juga tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang luar. Praktek tidak etis lain terjadi jika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan pelayanan dalam pembukuan keuangan perusahaan mereka. Beberapa dari mereka melakukan penipuan karena merasa dibayar rendah dan ingin mendapatkan upah yang adil. Pada saat yang lain, hal ini dilakukan hanya karena ketamakan. Bagi para pekerja Muslim, Allah SWT memberikan peringatan yang jelas di dalam Al-Quransuarah Al A'raaf ayat 33:

“Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar” Pekerja Muslim yang menyadari makna ayat diatas seharusnya tidak berbuat sesuatu dengan cara-cara yang tidak etis.

c. Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain

1. Distributor

Berkaitan dengan distributor, etika bisnis menyatakan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan bagian atau kekuasaan yang lebih besar. Untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan, Allah SWT telah

memerintahkan kita untuk membuat perjanjian kewajiban bisnis secara tertulis. Transaksi gharar antara perusahaan dan pemasoknya juga dilarang dalam Islam. Selain persoalan di perbolehkannya praktek agensi secara umum, pedagang dilarang campurtangan dalam sistem pasar bebas melalui suatu bentuk perantara tertentu. Perantara semacam ini mungkin akan menyebabkan terjadinya inflasi harga. Pembeli atau Konsumen

2. Pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberi tau bila terdapat kekurangan pada suatu barang Islam melarang praktek-praktek di bawah ini ketika berhubungan dengan konsumen atau pembeli:
 - a. Penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat
 - b. Penimbunan dan manipulasi harga
 - c. Penjualan barang palsu atau rusak
 - d. Bersumpah palsu untuk mendukung sebuah penjualan
 - e. Membeli barang curian
 - f. Larangan mengambil bunga atau riba
3. Pesaing Meskipun negara-negara barat menyatakan diri sebagai kawasan berdasarkan prinsip persaingan pasar, publikasi publikasi bisnis utama akan memperlihatkan bahwa sebuah bisnis akan berusaha memenangkan dirinya dan mengeliminasi para pesaingnya. Dengan mengeliminasi para pesaingnya, sebuah perusahaan

selanjutnya akan dapat memperoleh hasil hukum di atas rata rata melalui praktek praktek penimbunan dan monopoli harga.

2. Lingkungan Alam

Kaum muslim selalu didorong untuk menghargai alam. Bahkan, Allah SWT telah menunjuk keindahan alam sebagai salah satu dari tanda-tanda-Nya. Islam menekankan peran manusia atas lingkungan alam dengan membuatnya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekelilingnya sebagai khalifah Allah SWT. Dalam peranannya sebagai khalifah, seorang pengusaha Muslim diharapkan memelihara lingkungan alamnya. Kecenderungan mutakhir paham environmentalisme bisnis, dimana sebuah usaha secara proaktif memberi perhatian sangat cermat dalam memperhatikan lingkungan, sebenarnya bukan merupakan suatu yang baru. Sejumlah contoh semakin memperjelas betapa pentingnya hubungan Islam dengan lingkungan alam, perlakuan terhadap binatang, polusi lingkungan dan hak-hak kepemilikan, dan polusi lingkungan terhadap sumber-sumber alam “bebas” seperti misalnya udara dan air.

3. Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekelilingnya, kaum Muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteraan umum masyarakat dimana mereka tinggal. Sebagai bagian masyarakat, pengusaha muslim harus

turut memperhatikan kesejahteraan anggotanya yang miskin dan lemah. Bisnis muslim harus memberi perhatian kepada usaha-usaha amal dan mendukung berbagai tindakan kedermawanan

Dalam perspektif Islam, tanggungjawab sosial merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah swt. Disamping itu, tanggungjawab sosial merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah SWT adalah pemilik mutlaq (haqiqiyah) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah tanggungjawab sosial ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will) dan tanggung jawab (responsibility). Menurut Muhammad Djakfar, Implementasi tanggungjawab sosial dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan tanggungjawab sosial dalam perspektif Islam dengan tanggungjawab secara universal yaitu:

1. Al-Adl

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta

pejanjian bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis, dalam al-Quran Surat Hud ayat 85 Allah SWT berfirman yang artinya :

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:“Dan Syaib berkata : “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan lah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”. Islam juga melarang segala bentuk penipuan, gharar (spekulasi), najsyi (iklan palsu), ihtikar (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain

2. Al-Ihsan

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun Etika Bisnis dalam Perspektif Islam dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan

semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Ihsan adalah beauty dan perfection dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada stakeholders.

3. Manfaat

Konsep ihsan yang telah di jelaskan di atas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal perusahaan). Pada dasarnya, perbankan telah memberikan manfaat terkait operasional yang bergerak dalam bidang jasa yaitu jasa penyimpanan, pembiayaan dan produk atau fasilitas lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Konsep manfaat dalam tanggungjawab sosial, lebih dari aktivitas hukum. Perusahaan sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya terkait bentuk philanthropi dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan.

4. Amanah

Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu

perusahaan. Perusahaan yang menerapkan tanggungjawab sosial harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam perusahaan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum dilakukan sepenuhnya pernah dilakukan tanggungjawab sosial oleh perusahaan PT. Sele raya merangun Dua perspektif hukum Islam karena memang belum ada tanggungjawab sosial oleh perusahaan.

Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan disekitar lokasi bisnis. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa semakin ramainya lokasi disekitar lokasi bisnis, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah.⁶⁶

Analisis lingkungan dilakukan untuk menjawab “apakah lingkungan setempat sesuai dengan ide bisnis yang akan dijalankan dan

⁶⁶Marsono, *Dampak Pelaksanaan Amdal Hak Pengusahaan Hutan. Buletin Instiper Vol. 3. Nomor.1*, (Yogyakarta: Institut Pertanian STIPER, 2002), h. 338

apakah manfaat bisnis bagi lingkungan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya'. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya di wilayah tersebut. Di dalam al quran telah dijelaskan tentang penerapan CSR QS Al-Baqarah ayat 177 yang artinya Allah berfirman :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
 الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
 الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al Baqarah:177)

Maksud dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat daripada hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Malaikat, Nabi, Kitab, dan Hari

Kiamat, Al Quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan. Dalam konteks ini, maka CSR dalam perspektif Islam merupakan praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara islami.

Suatu kegiatan bisnis pasti Suatu kegiatan bisnis pasti melibatkan banyak pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang berbeda, seperti para investor selaku pemrakarsa, bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah yang memberikan fasilitas tata peraturan hukum dan perundang-undangan. Investor berkepentingan untuk mengetahui tingkat keuntungan dari investasi, bank berkepentingan untuk mengetahui tingkat keamanan kredit yang diberikan dan kelancaran pengembaliannya, pemerintah lebih menitik-beratkan manfaat dari investasi tersebut secara makro baik bagi perhukuman, pemerataan kesempatan kerja, dan lain-lain. Sehingga lingkungan bisnis tersebut sangat mempengaruhi keberadaan bisnis. Lingkungan tempat bisnis akan dijalankan harus dianalisis dengan cermat. Hal ini di sebabkan lingkungan di satu sisi dapat menjadi peluang dari bisnis yang akan dijalankan, namun di sisi lain lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Keberadaan bisnis dapat berpengaruh

terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi tempat bisnis akan dijalankan.⁶⁷

Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa semakin ramainya lokasi di sekitar lokasi bisnis, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Sedangkan dampak terhadap kehidupan hukum dapat berupa penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau bahkan tergesurnya bisnis yang selama ini telah berjalan di masyarakat.

Sementara itu, dampak bagi lingkungan ekologi dapat berupa polusi, baik polusi udara, tanah, air, maupun suara. Semua dampak terhadap pelestarian lingkungan harus dianalisis dengan cermat, apalagi sekarang ini tuntutan terhadap pelestarian lingkungan semakin kuat dengan adanya isu global warming dan bisnis berorientasi sosial kemasyarakatan. Perubahan kehidupan sosial, budaya, dan hukum dalam masyarakat menimbulkan gesekan antara masyarakat di sekitar dengan pelaku bisnis, maupun di antara anggota masyarakat sendiri. Masyarakat yang akan memperoleh dampak positif akan mendukung keberadaan bisnis yang akan dilaksanakan. Sebaliknya masyarakat yang

⁶⁷Sutarno, *Serba-serbi Manajemen Bisnis*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.

merasa dampak negatif dari keberadaan bisnis lebih besar dari dampak positifnya akan menolak keberadaan bisnis tersebut. Kesalahan dalam analisis lingkungan akan menyebabkan dampak negatif yang sangat luas sehingga dapat mendorong beberapa pihak untuk melakukan penghentian aktivitas bisnis. Oleh karena itu, analisis pada aspek lingkungan perlu dilakukan agar bisnis yang akan dilaksanakan tidak mengalami kegagalan di kemudian hari karena masalah tersebut.⁶⁸

Analisis aspek lingkungan tidak hanya membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, tetapi juga membahas tentang dampak bisnis terhadap lingkungan serta pengaruh perubahan lingkungan yang akan datang terhadap bisnis. Oleh karena itu, analisis pada aspek lingkungan memerlukan kemampuan analisis yang lebih komprehensif. Analisis kesesuaian lingkungan bertujuan untuk menganalisis apakah kondisi lingkungan mendukung untuk menjalankan suatu ide bisnis atau tidak, sedangkan analisis dampak positif yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya atau tidak. Selain itu analisis lingkungan juga menganalisis tingkat kemampuan perusahaan dalam mengantisipasi dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin muncul.

Lingkungan memiliki pengertian yang sangat luas sehingga analisis aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis dapat dibagi menjadi

⁶⁸*Suliyanto*. Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Praktis., (Yogyakarta: Andi Offset 2009), h. 332

beberapa ruang lingkup lingkungan. Meskipun aspek lingkungan terdiri dari beberapa ruang lingkup, namun dalam praktiknya tidak semua ruang lingkup pada lingkungan bisnis harus dianalisis secara mendalam. Ketajaman dan keluasan analisis pada aspek lingkungan sangat tergantung pada kebutuhan intensitas studi kelayakan yang ditentukan oleh besarnya investasi, tingkat kepastian bisnis, dan dampak yang dapat di timbulkan dari bisnis tersebut.⁶⁹

Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan jika kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya di wilayah tersebut.

Perencanaan dalam Islam adalah sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai sebuah kebutuhan.

Kualitas bukan hanya mencakup produk dan jasa, tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan manusia. Banyak pakar dan organisasi yang mencoba mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Akan tetapi kualitas secara universal meliputi beberapa elemen seperti kualitas meliputi usaha memenuhi harapan

⁶⁹Marsono, *Dampak Pelaksanaan Amdal Hak Pengusahaan Hutan. Buletin Instiper Vol. 3. Nomor.1*, (Yogyakarta: Institut Pertanian STIPER, 2002), h. 338

pelanggan. Mencakup produk, jasa, manusia, proses, lingkungan, merupakan sesuatu yang selalu berubah-ubah.

Kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah salah satunya sebagai berikut: meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik mencakup kekuatan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaniannya, kualitas mental terkait dengan etos kerja intelektual, kreatifitas, serta mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi, dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohani individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya. Sehingga membina kekuatan rohani menjadi unsur penting dalam hukum Islam.⁷⁰

Pebisnis perlu mengenal apa yang dimaksud dengan kualitas yang dirasakan (*perceived quality*) oleh konsumen, dalam literatur pemasaran kualitas didefinisikan sebagai penilaian pelanggan terhadap superioritas atau keunggulan menyeluruh dari suatu produk. Pernyataan di atas sebagaimana dikatakan oleh Ali Hasan, bahwa kualitas produk yang diinginkan konsumen itu sangat relatif, tetapi bagi pebisnis yang terpenting adalah perlu mengenali produk yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen sebelum dibuat atau dipasarkan atau diperdagangkan, perlu mengonfirmasikan kesesuaian produk yang diinginkan konsumen, dan merincikan karakteristik produk sehingga beda dari produk lain.

⁷⁰Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 443

Peningkatan kualitas pada semua fungsi bisnis yang optimal adalah apabila dihubungkan dan dipandu oleh persepsi konsumen tentang kualitas dan kebutuhan konsumen.

Kaidah Islam dalam mengatur pemanfaatan dan pemeliharaan alam, dan untuk mengetahui apakah para pelaku usaha PT. Sele Raya Merangin Dua telah menjalankan kaidah tersebut.

1. Al Istislah

Al istislah adalah memberikan perawatan terhadap lingkungan, termasuk manusia namun mencakup pula kemaslahatan spesies-spesies yang ada di bumi. Melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab manusia. Allah SWT menciptakan alam dan seisinya untuk di manfaatkan secara optimal namun juga harus senantiasa memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya. Perusahaan PT. Sele Raya Merangin Dua belum sesuai dengan Al Istislah. Hal ini dikarenakan bertahun-tahun mereka menjalankan usaha tersebut tidak ada warga sekitar yang merasa dirugikan dan melakukan protes.

2. Pendekatan tujuan dasar islam (*maqasiq al-syari'ah*)

Memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar islam (*maqasiq al-syari'ah*). Dalam pembahasan ini dilakukan analisis terkait *maqasid syariah* dengan menggunakan tiga indikator yaitu memelihara jiwa (*AnNafs*), memelihara akal (*Al- Aql*) dan memelihara keturunan (*An- Nasb*) a. Memelihara jiwa (*an nafs*).

Maksud memelihara jiwa di sini adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, pembunuhan, maupun tindakan melukai lainnya. Islam sangat menjunjung tinggi jiwa manusia, sehingga dalam kegiatan apapun termasuk kegiatan hukum

Tanggungjawab sosial merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah adalah pemilik mutlaq (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah. Tanggungjawab sosial selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai

1. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 TAHUN 2017 di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT. Sele Raya merangin Dua). Belum ada tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan sebagaimana yang ada pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 TAHUN 2017 dalam pasal 12 bahwa bidang kerja TSLP adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan senibudaya, sosial dan keamanan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi keakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang usaha lain yang secara nyata memberikan dampak kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara yang terlaksana hanya bidang infasruktur yaitu bantuan perbaikan jalan. Tanggungjawab yang lainnya belum terlaksana.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 TAHUN 2017 Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi PT. Sele

Raya merangin Dua) belum sesuai dengan hukum Islam kaena Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. ealisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Tanggungjawab sosial merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah adalah pemilik mutlaq (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah. Tanggungjawab sosial selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*)

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada perusahaan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan:

1. Perusahaan hendaknya agar melaksanakan tanggungjawab sosial untuk masyarakat di sekitar karena ada di dalam undang-undang.
2. Perusahaan PT. Sele Raya Merangin Dua sebaiknya meninjau kembali kebijakan untuk melakukan program tanggungjawab yang selama ini belum dilakukan.
3. Masyarakat hendaknya menyampaikan kepada pihak perusahaan mengenai tanggungjawab sehingga perusahaan bisa mempertimbangkan.